



**PONDOK PESANTREN JABAL NUR BALABURU  
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*Alamat: Jl. Poros Balaburu Kel. Kalase'rena Kec. Bontonompo Email:jabalnur\_balaburu@yahoo.co.id*

---

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BALABURU**

**NOMOR 090/YPIB/SK/VII/2024**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BUSINESS CENTER BALABURU  
BLK KOMUNITAS PONPES JABAL NUR BALABURU**

**PIMPINAN PONDOK PESANTREN JABAL NUR BALABURU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLK Komunitas PONPES JABAL NUR BALABURU
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua PONPES JABAL NUR BALABURU Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Business Center Balaburu BLK Komunitas PONPES JABAL NUR BALABURU
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Kesatu : Pembentukan **Lembaga Inkubator Business Center Balaburu BLK Komunitas PONPES JABAL NUR BALABURU**
- Kedua : **Lembaga Inkubator Business Center Balaburu** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggara Inkubasi
  - b. Menciptakan usaha baru
  - c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ketiga : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui strategi antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- Keempat : Keputusan Pimpinan PONPES Jabal Nur Balaburu

Ditetapkan di Balaburu  
Pada tanggal 27 Juli 2024



Mengetahui,  
Pimpinan BLKK PONPES  
Jabal Nur Balaburu



Hj.Salma M,S.Pd.I.,M.Pd.I



**PONDOK PESANTREN JABAL NUR BALABURU  
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*Alamat: Jl. Poros Balaburu Kel. Kalase'rena Kec. Bontonompo Email:jabalnur\_balaburu@yahoo.co.id*

---

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BALABURU**

**NOMOR 089/YPIB/SK/VII/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BUSINESS CENTER BALABURU  
BLK KOMUNITAS PONPES JABAL NUR BALABURU  
PIMPINAN PONDOK PESANTREN JABAL NUR BALABURU**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BUSINESS CENTER BALABURU serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga dan Pembentukan Lembaga Inkubator BUSINESS CENTER BALABURU

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Penetapan Pembentukan Lembaga Inkubator BUSINESS CENTER BALABURU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator BUSINESS CENTER BALABURU;

KEDUA

:

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator BUSINESS CENTER BALABURU dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.


KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balaburu  
Pada tanggal 27 Juli 2024

Mengetahui,  
Pimpinan BLKK PONPES  
Jabal Nur Balaburu

  
Hj.Salma M,S.Pd.I.,M.Pd.I



Menyetujui,  
Pimpinan PONPES Jabal Nur Balaburu

Mas'ud S.Pd

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN PIMPINAN PONPES JABAL NUR BALABURU**

Nomor : **089/YPIB/SK/VII/2024**

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator “**BUSINESS CENTER BALABURU**” BLK Komunitas PONPES JABAL NUR BALABURU

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
BLK KOMUNITAS PONPES JABAL NUR BALABURU  
BUSINESS CENTER BALABURU**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator</b>
1.	<b>Hj.Salma M,S.Pd.I.,M.Pd.I</b>	Ketua
2.	Marina Andriani,SE	Manajer
3.	Mayang Sari,S.Pd.,M.Pd	Bidang program
4.	Nurul Fadilah,S.Ps.i	Bidang pendanaan
5.	Kasmawati,S.Pd	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	<b>Roslina Syam,S.Pd.I</b>	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Balaburu  
Pada tanggal 27 Juli 2024



**Menyetujui,  
Pimpinan PONPES Jabal Nur Balaburu**

**Mas'ud S.Pd**